

PENGATURAN HUKUM TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA

Salsabilla 21150007, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Dharma Andalas

ABSTRAK

Era Disrupsi atau yang dikenal sebagai revolusi 5.0 membuat dunia menuju ke arah yang baru di mana mencakup berbagai aspek dalam kehidupan dan salah satu aspek penting adalah dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangan di bidang ekonomi di era disrupsi tentu saling bersinergi satu sama lain dengan perkembangan teknologi serta aksesibilitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi kendala implementasi *blockchain* di Indonesia, termasuk aspek teknis, regulasi. Penelitian ini Mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul dari penggunaan *blockchain* tanpa regulasi yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menelaah hukum dari segi normatifnya, yakni hukum sebagai seperangkat aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin dan putusan pengadilan. Salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah munculnya metode pembayaran baru dalam transaksi bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam transaksi bisnis biasa menggunakan cara konvensional yaitu menggunakan mata uang konvensional tetapi di era disrupsi ini dalam hal transaksi bisnis bergeser ke arah digitalisasi yaitu menggunakan media internet. *Blockchain* dapat digunakan untuk memfasilitasi dan memperluas penggunaan teknologi ini dalam berbagai bidang, seperti mata uang digital, logistik, dan voting. Hal ini memerlukan peraturan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan *blockchain* dilakukan dengan cara yang aman, terpercaya, dan memenuhi syarat-syarat hukum. Dalam rangka memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi *Cryptocurrency*, pemerintah membuat kebijakan yang melindungi pemegang uang kripto di Indonesia. Kebijakan tersebut berupa aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan hasil pembahasan Pertama Penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang segera menyusun regulasi yang bersifat khusus dan komprehensif mengenai teknologi *blockchain*. Hal ini didasarkan pada urgensi kebutuhan pengaturan hukum yang tidak hanya bersifat sektoral sebagaimana yang berlaku saat ini, tetapi juga bersifat integratif terhadap seluruh aspek hukum yang relevan, termasuk pengakuan hukum terhadap transaksi berbasis *blockchain*, sistem kontrak pintar (*smart contract*), hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban atas data yang terekam secara desentralistik. Kedua Terkait Tumpang tindih serta kekosongan norma dalam regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Mata Uang, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu diselaraskan. Penyesuaian tersebut harus mempertimbangkan karakteristik teknologi *blockchain*, seperti sifat imutabilitas, transparansi, dan tidak adanya otoritas pusat, agar hukum nasional mampu menjawab tantangan era digital secara lebih sistematis. mengenai aspek perlindungan hukum bagi pengguna teknologi *blockchain* dalam *cryptocurrency* dan transaksi bisnis, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang komprehensif dan terintegrasi guna mengatur pemanfaatan teknologi *blockchain* dan aset kripto secara menyeluruh, tidak hanya sebagai komoditas namun juga sebagai bagian dari ekosistem digital yang berkembang. Regulasi ini perlu memuat ketentuan yang jelas mengenai perlindungan konsumen, standar teknologi, keamanan data, serta tanggung jawab pelaku usaha. Kedua, dalam masa transisi pengalihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah harus memastikan bahwa OJK memiliki kapasitas, infrastruktur, dan kerangka hukum yang memadai untuk menjalankan pengawasan yang efektif terhadap perdagangan aset digital.

Kata Kunci: *Blockchain*, Transaksi Bisnis, Kripto, Regulasi

**LEGAL REGULATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN
BUSINESS TRANSACTIONS IN INDONESIA**

*Salsabilla 21150007, Faculty of Law, Social and Human Sciences, Law Study Program, Dharma
Andalas University*

ABSTRACT

The Disruption Era, also known as the 5.0 Revolution, is directing the world toward a new phase that encompasses various aspects of life, one of the most significant being the economic sector. Developments in the economy during this era are synergistically linked with technological advances and the accessibility of legal enforcement. This research aims to evaluate the challenges in implementing blockchain in Indonesia, particularly in technical and regulatory aspects. It also identifies potential legal risks arising from the use of blockchain technology without adequate regulation. This study employs a normative juridical method, which examines law from a normative perspective, viewing it as a set of rules written in legislation, legal doctrines, and court decisions. One of the economic developments in the disruption era is the emergence of new payment methods in business transactions. Traditionally, transactions have been conducted using conventional currency; however, with the rise of digitalization, business transactions are shifting to the internet-based digital realm. Blockchain technology facilitates and expands applications in various sectors such as digital currencies, logistics, and voting systems. Its use demands strict regulations to ensure secure, trustworthy, and legally compliant implementation. To provide legal certainty and protection in cryptocurrency transactions, the Indonesian government has issued policies to safeguard crypto asset holders. These policies are embodied in Law Number 10 of 2011, which amends Law Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading. Based on the analysis, the author recommends that lawmakers immediately formulate specific and comprehensive regulations regarding blockchain technology. This is due to the urgent need for legal arrangements that are not only sectoral but also integrative across various legal domains, including the legal recognition of blockchain-based transactions, smart contracts, and the decentralized management and accountability of data. Second, overlaps and legal gaps in existing regulations — such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, the Currency Law, and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions — must be harmonized. Adjustments should reflect the distinctive characteristics of blockchain technology, including its immutability, transparency, and lack of central authority, to ensure the national legal system can effectively address digital era challenges. Regarding legal protection for users of blockchain technology in cryptocurrency and business transactions, the author proposes the establishment of a specific, integrated regulatory framework that governs the use of blockchain and crypto assets as part of a growing digital ecosystem. This regulation should contain clear provisions on consumer protection, technological standards, data security, and the responsibilities of business actors. Finally, during the transition of supervisory authority from Bappebti to the Financial Services Authority (OJK), the government must ensure that OJK is equipped with the capacity, infrastructure, and legal framework necessary for effective oversight of digital asset trading.

Keywords: Blockchain, Business Transactions, Cryptocurrency, Regulation, Consumer Protection